# PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) TERLANTAR

# DI RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

Taufik Hidayat1, Uning Pratimaratri,1 Yofiza Media1

1Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [taufik.fik12@yahoo.co.id](mailto:taufik.fik12@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

Article 28 H Paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 4 Paragraph (1) of the Health Law states that everyone has the right to obtain health services. The 2018 Riskesdas data shows that ODGJ in West Sumatra Province is still high. Displaced ODGJ who are treated at HB. Saanin Mental Hospital Padang in 2023 as many as 35 people. Purpose of the study: to analyze legal protection, constraints, and efforts made on the right to health services for displaced ODGJ at HB. Saanin Mental Hospital Padang. The type of research was socio-legal. The data used were primary data and secondary data. Data collection was done through documentation, interviews and observation, data analyzed qualitatively. The results of the study: 1) Legal protection for displaced ODGJ was carried out by fulfilling regulations, human resources, and infrastructure 2) The obstacles faced were still weak cross-sectoral cooperation, no person in charge, and rejection of ODGJ by the community. 3) Efforts made were to increase cross-sectoral cooperation and provide health education to the community.

**Keywords: Legal protection, right, displaced ODGJ**

# PENDAHULUAN

# Latar Belakang Permasalahan

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu yang harus dilindungi negara. Pada Pasal 28 H Ayat (1) UUD Tahun 1945 dinyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sehingga terwujut derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”.

Pasal 76 Ayat (2) UU Kesehatan menyataan “Setiap orang dilarang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelan-taran, dan/atau kekerasan terhadap orang yang berisiko atau orang dengan gangguan jiwa, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa”. Selanjutnya Pasal 77 Ayat (1) huruf d menyatakan “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas Pasal 70 menyatakan bahwa.“ Rumah Sakit Jiwa wajib memberikan pelayanan bagi penyan dang disabilitas sesuai dengan standar.” Salah satu jenis disabilitas yang menjadi tanggungjawab Rumah Sakit Jiwa adalah disabilitas mental.

Pada kenyataannya, pelaksanaan penanganan orang dengan gangguan jiwa tersebut dirasa masih kurang optimal. Masih banyak ODGJ yang ada di masyarakat belum mendapatkan pelayanan kesehataan yang baik. Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat ke empat dari provinsi yang ada di Indonesia. (Kementerian Kesehatan RI, 2018: 224). Sementara Kota Padang walaupun berada pada peringkat indeks ke 13, namun dari segi jumlah kasus berada pada posisi paling atas dengan jumlah kasus 1.672 orang. Sementara jumlah ODGJ terlantar yang dirawat di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada Tahun 2021 sebanyak 25 orang, pada Tahun 2022 sebanyak 29 orang dan pada Tahun 2023 sebanyak 35 orang. Kondisi ini menggambarkan jumlah ODGJ terlantar semakin meningkat setiap tahunnya.

Mengingat sangat pentingnya menjamin hak pelayanan kesehatan ODGJ dan masih tingginya kasus ODGJ terlantar untuk itu penulis mengangkat judul dalam penelitian ini Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimanakah perlindungan hukum atas hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ terlantar di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang?
3. Apakah kendala-kendala dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ terlantar di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang?
4. Apakah upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan ODGJ terlantar di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang?
5. **Tujuan Penelitian**
6. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ terlantar di RS. Jiwa. Prof. HB. Saanin Padang.
7. Untuk menganalisis kendala-kendala dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ terlantar di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
8. Untuk menganalisis upaya-upaya dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ terlantar di RS. Jiwa. Prof. HB. Saanin Padang.
9. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah *yuridis sosiologis* yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradikma ilmu empiris (Johnny Ibrahim, 2013:40).

Sumber data digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara dan observasi.dan Analisa data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer maupun data sekunder dan diolah secara deskriptif kualitatif,

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Perlindungan Hukum atas Hak Pelayanan Kesehatan bagi ODGJ Terlantar di RS. Jiwa. Prof. HB. Saanin Padang.**

Perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ terlantar yang dirawat di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Salah satu hak bagi ODGJ terlantar yang perlu dilindungi adalah hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang bermutu dan setara dengan orang lain tanpa ada diskriminasi.

Dalam menjamin hak pelayanan kesehatan ODGJ terlantar RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang telah menyiapkan regulasi beripa: Pengaturan Internal/ *Hospital By Laws*, Kebijakan -kebijakan, Pedoman-pedoman dan SOP yang akan menjadi dasar dan mengatur bagaimana pelayanan diberikan kepada ODGJ terlantar. Disamping regulasi untuk menjamin hak pelayanan Kesehatan kepada ODGJ juga disediakan sarana dan prasarana terutama sarana perlengkapan kebutuhan dasar ODGJ seperti kelengkapan pribadi berupa: Pakaian (baju, celana, pakaian dalam, dan handuk), kebutuhan mandi (sabun, sampo, sikat gigi dan odol), kelengkapan sholat dan perlengkapan khusus bagi wanita (kebutuhan berhias dan pembalut).

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara, studi dokumentasi dan observasi, bentuk perlindungan hukum terhadap hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ terlantar yang dilakukan oleh pihak RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sesuai dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang mana menyebutkan terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif, dan perlindungan hukum represif. (Philipus M. Hadjon,1989:20) Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap masalah sosial khususnya ODGJ terlantar. Sedangkan perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian permasalahan sesuai perundang- undangan.

Bentuk dari perlindungan hukum preventif dari RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yakni dengan melakukan skrining sebelum masuk rumah sakit dan pemeriksaan awal terlebih dahulu sebelum membuat keputusan bahwa orang tersebut termasuk dalam ODGJ Terlantar. Disamping pemeriksaan juga mempersiapkan keluarga dan masyarakat agar mengetahui hak ODGJ sehingga menghindari perbuatan yang dapat merampas hak ODGJ tersebut. Perlindungan hukum dapat dilakukan dalam bentuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik melalui media elektronik maupun non elektronik, sehingga masyarakat dapat memberikan pelayanan yang tepat terhadap anggota keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan.

Sedangkan perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian permasalahan. Bentuk represif juga dimaksudkan bentuk perlindungan hukum yang dilaksanakan setelah ditemukannya sebuah permasalahan dalam masyarakat. RSJ. Prof. HB. Saanin Padang dalam hal ini menjadi instansi pemberi layanan kesehatan jiwa yang melakukan kerja sama lintas program dan lintas sektoral dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Satpol PP dalam memberikan tindakan terhadap ODGJ terlantar sampai proses perawatan di Rumah Sakit selesai dan ODGJ dinyatakan sembuh. Dan yang paling penting adalah Upaya rumah sakit dalam memberikan perawatan kepada ODGJ terlantar yang bermutu dan paripurna tampa membedakan dengan ODGJ lain.

1. **Kendala-Kendala dalam Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan bagi ODGJ Terlantar di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.**
   * + 1. Masih lemahnya kerjasama lintas sektoral dalam penangulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar. Untuk mengatasi dan menjamin hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ terlantar perlu kerja sama multi sektoral.
       2. Tidak ada penangung-jawab dan Penangung Biaya selama perawatan. Kendala ini sering menjadi permasalahan dalam penerimaan ODGJ terlantar yang masuk ke RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
       3. Masyarakat ada yang menolak menerima ODGJ setelah paska rawatan di RS. Jiwa. Prof. HB Saanin Padang. Masih ada stigma terhadap ODGJ sehingga keluarga dan masyarakat tidak dapat menerima ODGJ terlantar yang telah dinyatakan sembuh oleh dokter dan dalam tahap rehabilitasi untuk pengembalian kepada masyarakat.
2. **Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Pemenuhan hak Pelayanan Kesehatan bagi ODGJ Terlantar di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.**

Upaya yang telah dilakukan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang merujuk kepada teori bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dikemukakan Robert B. Seidman: Upaya pertama yang dilakukan adalah melengkapi segala aturan- aturan turunan dari undang-undang. RS. Jiwa Prof. HB. Saanin telah melakukan pemenuhan kelengkapan Kebijakan, Pedoman atau Panduan dan SOP pelayanan ODGJ baik Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.

Upaya kedua yang dilakukan oleh RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang adalah memperkuat kerjasama baik lintas sektor. Dalam hal ini RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang telah melakukan Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Sosial Kabupaten Kota, Badan Narkotika Nasional, Baznas Provinsi Sumatera Barat, dan Satpol PP.

Upaya terbaru yang dilaksanakan oleh pihak RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang adalah dengan ditetapkannya inovasi Perawat Sahabat Keluarga (Persaga). Inovasi ini bertujuan untuk merangkul dan membimbing keluarga dan masyarakat termasuk disini kader dan penanggung-jawab kesehatan jiwa di Puskesmas.

1. **PENUTUP**
   * + 1. **Simpulan**
2. Pelaksanaan perlindungan hukum atas hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ terlantar di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dilaksanakan dengan menetapkan regulasi.
3. Kendala dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ terlantar adalah masih lemahnya kerjasama lintas sectoral, masih ada ODGJ yang tidak jelas penangung jawabnya dan keluarga yang menolak menerima ODGJ terlantar pasca rawatan sehingga terkendala dalam pemulangannya.
4. Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ terlantar adalah memperkuat kerjasama lintas lintas sektor dan memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga.
5. **Saran**
   * + 1. Disarankan kepada direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang agar dapat melakukan penyempurnaan SOP Pelayanan dengan membuat SOP yang khusus untuk ODGJ terlantar.
       2. Diharapkan masyarakat dapat menerima ODGJ pasca perawatan sehingga dapat berdaya guna di Masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-Buku**

Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Kementerian Kesehatan RI, 2018, *Laporan Nasional Riskesdas 2018*, Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

1. **Sumber Lainnya**

Andi Khadafi, Kebijakan Pidana Terhadap Pemasungan Orang Dengan Skizofrenia di *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, volume 12 Nomor 1, 2017.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada yang terhormat ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum dan Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dalam penelitian ini.